



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

21

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas.
- (2) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan UPT Kelas A.

- (3) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahi Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari:
- a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Beliti;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tugumulyo;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwodadi;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumber Harta;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan STL Ulu Terawas;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selangit;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Megang Sakti;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Kelingi;
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Lakitan;
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tuah Negeri;
 - k. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukakarya;
 - l. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jayaloka;
 - m. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan BTS Ulu; dan
 - n. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya pada Dinas.
- (2) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian di bidang penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat operasional di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi serta panen dan pasca panen pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan serta pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - f. pemeliharaan sarana/perlengkapan Dinas serta usul penghapusan barang/peralatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. pengevaluasian, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada atasan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya setelah mendapatkan masukan dari koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - i. penyuluhan dan pembinaan kepada petani;
 - j. pemberian tugas kepada Balai Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan kepada petani; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. menyelenggarakan penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan di wilayah kerjanya;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII TATAKERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian serta kelompok tenaga fungsional organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian yang baru pada Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 17.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17. TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD